



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

ADJI PURBAYU bin SOEDARTO AJI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman Dusun Cawang, RT.01, RW.05, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada Titik Ariyani, S.H., sebagai Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Bumirejo Indah, Blok Puri Azalia, RT.04, RW.14, DEsa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

ENDANG DARUJATI binti KOESWORO DWIJO WOJOTO, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT.04, RW.11, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, , selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 05 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0573/13/X/2014 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di Wonosobo selama 1 hari lalu Pemohon dan Termohon tinggal berpisah selama 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon bertemu selama 2 hari selanjutnya antara Pemohon dan Termohon tinggal berpisah hingga saat ini sudah 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
5. Bahwa perselisihan terjadi karena :
 - Termohon sebagai istri lebih mementingkan dirinya sendiri;
 - Termohon sering bicara kasar;
 - Termohon sulit dinasehati dan cenderung semaunya sendiri;
 - Antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga ;
6. Bahwa karena permasalahan rumah tangga dan sering terjadi perselisihan, puncaknya pada Desember 2014 saat itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon lalu sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tinggal berpisah hingga saat ini sudah 2 tahun 8 bulan;
7. Bahwa selama tinggal berpisah tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk membina hubungan sebagai pasangan suami istri lagi;

Hal 2 dari 11hal Putusan No.1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati keduanya agar tidak berselisih paham lagi dan hidup rukun dalam rumah tangga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah tinggal berpisah selama 2 tahun 8 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya mohon untuk dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 11hal Putusan No.1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara surat panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 04 September 2017 dan tanggal 25 September 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi maupun alat bukti berupa :

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3302260802660001, tanggal 11 Agustus 2015 atas nama ADJI PURBAYU yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor 0573/13/X/2014 Tanggal 06 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

B. Saksi- saksi :

1. Sri Mulyani binti Mugiyono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Cawang, RT.01, RW.05, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan ENDANG DARUJATI pada tahun 2014;
 - Bahwa, saksi mengenal Termohon yang berasal dari Wonosobo;

Hal 4 dari 11hal Putusan No.1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui selama 1 (satu) bulan hidup serumah sering terdengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan sekarang sudah 3 (tiga) tahun berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa, setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
2. Neni Kurniawati binti Kurdi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Cawang, RT.01, RW.05, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan ENDANG DARUJATI pada 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengenal Termohon yang berasal dari Wonosobo;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) bulan dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa, selama 1 bulan hidup serumah sering terdengar Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sekarang sudah 3 (tiga) tahun berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal 5 dari 11hal Putusan No.1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan berdasarkan Pasal 125 HIR maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 dari 11hal Putusan No.1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Mulyani binti Mugiyono, dihubungkan dengan keterangan saksi Neni Kurniawati binti Kurdi, maka telah diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah

Hal 7 dari 11hal Putusan No.1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal karena sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2014 dan belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian sudah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan kepergian Termohon selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut turut tersebut maka tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

Hal 8 dari 11hal Putusan No.1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 9 dari 11hal Putusan No.1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ADJI PURBAYU bin SOEDARTO AJI alm) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ENDANG DARUJATI binti KOESWORO DWIJO WOJOTO alm) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 5 Safar 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO**

Hal 10 dari 11hal Putusan No.1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	238.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	329.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. Muh. Muhtaruddin

Hal 11 dari 11hal Putusan No.1531/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)